



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3322062206860002, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 22 Juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.HHK SBE, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah; sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK 3322066603900001, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 26 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara, dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 15 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 September 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntung, Kabupaten Semarang,

Hal 1 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah sesuai Buku Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 29 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Cebur RT.04 RW.02 Desa Kalibeji Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah selama 3 Tahun kemudian pindah kerumah Perusahaan di Jalan Avdeling Carly RT. 09, RW.02 Desa Pangkalan Muntai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara selama 3 Tahun Sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 20 April 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon sering ketahuan selingkuh dengan teman Pemohon sendiri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2017 disebabkan Termohon ketahuan lagi selingkuh dan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan keinginan sendiri, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

Hal 2 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr tertanggal 28 April 2020 dan tanggal 3 Juni 2020, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 29 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntung, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut

Hal 3 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Perusahaan SBE, beralamat di Kabupaten Sukamara;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku Teman Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 September 2008 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering ketahuan selingkuh dengan teman Pemohon sendiri yang bernama Maliki dan Ikus;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon menjalin perselingkuhan dengan Maliki dan Ikus;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan keinginan sendiri, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selaku Teman Pemohon, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Perusahaan SBE, beralamat di Kabupaten Sukamara ;

Hal 4 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2008 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Februari tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis yang disebabkan Termohon sering ketahuan selingkuh dengan teman Pemohon sendiri yang bernama Ikus;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan keinginan sendiri, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai) sebagaimana bukti P1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor AKTA NIKAH, tertanggal 29 September 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntung, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal 6 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, karena Termohon meninggalkan pemohon dan pergi bersama Pria Idaman Lain (PIL) yang mengindikasikan ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (2). Akibat Termohon meninggalkan Pemohon menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh

Hal 7 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman Pemohon (Pria Idaman Lain). Puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017, hingga mengakibatkan Termohon pergi dan hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4e RBg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II menerangkan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi tersebut, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2008;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang merupakan teman Pemohon sendiri;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan

Hal 8 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah teguh bercerai dengan Termohon, hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan hal mana juga merupakan fakta bahwa Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon ;

Bahwa dari adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 maka dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hal 9 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشعه له مرة واحدة فمن جمع ثلاث في مرة واحدة فقد تعي حوله وظلم نفسه ولعب بكب له فهو حقيق أن يغيب له لم يق له ولم يطلق كما لم

“...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan memperlakukan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj’i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228: *وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ فِي حَقِّ طَلْقِهَا* (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *a quo* patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut telah

Hal 10 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 150 RBg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Arwani, S.H.I. dan Adeng Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Arwani, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
-	Panggilan	: Rp 755.000,00
-	PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 871.000,00

Terbilang delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal 12 dari Hal 12 putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Skr